

# BUPATI BUOL PROVINSI SULAWESI TENGAH

## KEPUTUSAN BUPATI

NOMOR: 100.3.3.2/ 19-3 /DPMD/2025

#### **TENTANG**

# PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU DESA BINUANG KECAMATAN BUKAL PERIODE 2020 - 2028

# BUPATI BUOL,

Menimbang: bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 dan Pasal 24
Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 12 Tahun 2018
Tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Anggota Badan
Permusyawaratan Desa dan Pengisian Anggota Badan
Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Binuang
Kecamatan Bukal Periode 2020–2028;

1. Mengingat Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Banggai Kepulauan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) Sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016
   Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89).

Memperhatikan : 1. Surat Pengunduran Diri Nama **PARMAN** Tanggal 02 September 2024;

- Berita Acara Hasil Rapat Pleno Pemberhentian dan Usulan Pengganti Antar Waktu Anggota BPD Desa Binuang Kecamatan Bukal Nomor : 144/04.05/ BPD/2024 Tanggal 20 September 2024 Nama SABRAN S. NAUKOKO;
- Surat Pengantar Camat Bukal Nomor: 140/54.68/XI/
   Kec. Bukal/2024 Tanggal 04 November 2024 tentang
   Pemberhentian dan Usulan Pengganti Antar Waktu
   Anggota BPD Desa Biau dan Desa Binuang Kecamatan
   Bukal Kabupaten Buol Masa bhakti 2020-2028

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU DESA BINUANG KECAMATAN BUKAL PERIODE 2020 – 2028.

KESATU

Menetapkan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Binuang Kecamatan Bukal Periode 2020-2028 sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan lampiran II yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud tercantum pada Diktum KESATU Lampiran I segala hak dan kewajibannya dicabut dan diberhentikan dengan hormat dari Jabatannya sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa.

KETIGA

Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana tercantum pada lampiran II keputusan ini memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Masa Jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar

waktu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah melanjutkan sisa waktu yang belum dijalankan oleh Anggota

Badan Permusyawaratan Desa Periode Tahun 2020-2028.

KELIMA : Masa Jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar

Waktu sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT

dihitung sejak tanggal pelantikan.

KEENAM: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buol pada tanggal % Sanusi 2025

Pj. BUPATI BUOL,

I. MUCHLIS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU DESA BINUANG KECAMATAN BUKAL PERIODE 2020 - 2028.

NOMOR

: 100.3.3.2/ 19.3 /DPMD/2025

TANGGAL : 09 Januari

2025.

No.	A	Keterangan			
	Nama	Jabatan	Umur	Pendidikan	
	1	2	3	4	5
1.	PARMAN	Wakil Ketua BPD	57 Tahun	-	Surat Pengantar Camat Bukal Nomor: 140/54.68/XI/ Kec. Bukal/2024 Tanggal 04 November 2024 tentang Pemberhentian dan Usulan Pengganti Antar Waktu Anggota BPD Desa Binuang Kecamatan Bukal Kabupaten Buol Masa bhakti 2020-2028

Pj. BUPATI BUOL,

M. MUCHLIS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU DESA BINUANG KECAMATAN BUKAL PERIODE 2020 – 2028.

NOMOR: 100.3.3.2/ 19.3 /DPMD/2025

TANGGAL: 09 Januari 2025.

No.	Pengganti Antar Waktu Anggota BPD						
	Nama	Umur (Tahun)	Pendidikan	Jabatan	Keterangan		
	1	2	3	4	5		
1.	SABRAN S. NAUKOKO	35 Tahun	SMA	Anggota BPD Antar waktu	Surat Pengantar Camat Bukal Nomor: 140/54.68/XI/ Kec. Bukal/2024 Tanggal 04 November 2024 tentang Pemberhentian dan Usulan Pengganti Antar Waktu Anggota BPD Desa Binuang Kecamatan Bukal Kabupaten Buol Masa bhakti 2020-2028		

Pj. BUPATI BUOL,

M. MOCHLIS